



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam Kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang mampu menunaikannya;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji menjadi urusan wajib Pemerintah Kab/Kota, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang termasuk unit/unsur penunjang tugas Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
7. Calon Jemaah Haji adalah Calon Jemaah Haji Kota Tangerang.
8. Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada Calon Jemaah Haji meliputi prosedur umum, prosedur pemeriksaan dan standar pemeriksaan kesehatan.
9. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji.

10. Buku Kesehatan Jemaah Haji yang selanjutnya disingkat BKJH adalah buku yang berisi data pemeriksaan dan penilaian status kesehatan, rekam medik pengobatan serta anjuran kesehatan bagi Calon Jemaah Haji.
11. Calon Jemaah Haji Mandiri adalah Calon Jemaah Haji yang memiliki kemampuan diri sendiri mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa tergantung kepada bantuan alat/obat dan orang lain.
12. Calon Jemaah Haji Observasi adalah Calon Jemaah Haji yang memiliki kemampuan diri sendiri mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat/obat.
13. Calon Jemaah Haji Pengawasan adalah Calon Jemaah Haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat/obat dan orang lain.
14. Calon Jemaah Haji Tunda adalah Calon Jemaah Haji yang kondisi kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perjalanan ibadah haji pada pemeriksaan tahap I dan ke II.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji bertujuan meningkatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi Calon Jemaah Haji sehingga Calon Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Pertama;
- b. Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Kedua.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi prosedur umum, prosedur pemeriksaan dan standar pemeriksaan dan dilaksanakan di Puskesmas.
- (2) Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi prosedur umum, prosedur pemeriksaan dan standar pemeriksaan dan diselenggarakan oleh Dinas.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI

TAHAP PERTAMA

Bagian Pertama

Prosedur Umum Tahap Pertama

Pasal 5

Prosedur Umum Pemeriksaan Tahap Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Calon Jemaah Haji mengajukan permintaan pemeriksaan kesehatan tahap pertama di tingkat Puskesmas yang ditunjuk;
- b. Calon Jemaah Haji mendapatkan pemeriksaan kesehatan di tingkat Puskesmas yang ditunjuk, sesuai dengan tempat tinggal/domisili calon jemaah haji tersebut;
- c. Biaya pemeriksaan kesehatan ditanggung oleh calon jemaah haji. Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan calon jemaah haji dilakukan selambat-lambatnya sebelum pelunasan BPIH;
- e. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama dikeluarkan sebagai persyaratan mendapatkan nomor porsi :
 1. Surat tersebut menerangkan kesimpulan penilaian hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di tingkat Puskesmas;
 2. Dokter pemeriksa membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Pertama yang akan diserahkan ke Bank Penerima Setoran (BPS). Surat Keterangan dilengkapi dengan data: